



P E N E T A P A N

Nomor 122/Pdt.P/2020/PA.Bpp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Lain-Lain yang diajukan oleh :

xxxxxxxxxx, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta Sepinggan Pratama, bertempat tinggal di Jalan Mulawarman, RT.26, Kelurahan Teritip, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Pemohon I.

xxxxxxxxxx, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Mulawarman, RT.26, Kelurahan Teritip, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Pemohon II.

Yang selanjutnya disebut sebagai para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 13 Februari 2020 telah mengajukan permohonan Lain-Lain yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada #0307# 18 Februari 2020 dengan register Nomor 122/Pdt.P/2020/PA.Bpp telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 1 dari 14



1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal ... di ... dengan wali nikah adalah ... Pemohon II bernama, yang dinikahkan oleh ..., bernama ..., dengan maskawin berupa ..., dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama ... dan ..., saat menikah Pemohon I berstatus ... dan Pemohon II berstatus ...;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II ...
3. Bahwa untuk pernikahan tersebut, ..., telah menerbitkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor ..., tanggal ..., namun belakangan diketahui ternyata di dalamnya ada penulisan data yang berbeda dengan yang ada dalam dokumen lainnya, yaitu ...;
4. Bahwa perbedaan penulisan data tersebut telah menimbulkan hambatan untuk ..., sehingga para Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengadilan untuk menjadi dasar memperbaiki data dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut dan selanjutnya perbaikan tersebut dapat dicatatkan pada ...;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- Menyatakan merubah data dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor ..., tanggal ..., yang diterbitkan ..., yaitu ...;
- Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perubahan data tersebut pada ...;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan



para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Asman bin Muhammad Issa dan Isni Ismail Moh Saleh binti Ismail Moh Saleh, Nomor ... yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah ... pada tanggal ..., telah bermaterai cukup, telah di cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok oleh Ketua Majelis diberi kode P1.
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Asman bin Muhammad Issa dan Isni Ismail Moh Saleh binti Ismail Moh Saleh, Nomor ... tanggal ... yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balikpapan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi kode P2;
- Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Asman bin Muhammad Issa, Nomor tanggal yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balikpapan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi kode P3;
- Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Isni Ismail Moh Saleh binti Ismail Moh Saleh, Nomor tanggal yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balikpapan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi kode P4;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Asman bin Muhammad Issa Nomor tanggal yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balikpapan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi kode P5;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Isni Ismail Moh Saleh

Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 3 dari 14



binti Ismail Moh Saleh Nomor tanggal yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balikpapan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi kode P6;

- Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah nama Asman bin Muhammad Issa Nomor tanggal yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Negeri No. di Kecamatan Kabupaten Balikpapan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi kode P7;
- Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah nama Isni Ismail Moh Saleh binti Ismail Moh Saleh Nomor tanggal yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Negeri No. di Kecamatan Kabupaten Balikpapan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi kode P8;
- Fotokopi SK CPNS / (PNS) atas nama Asman bin Muhammad Issa Nomor tanggal yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kabupaten Balikpapan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi kode P9;

B. Saksi:

1. ..., mengaku Pemohon I dan Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

...

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa benar Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri dan saat menikah pada ... saksi hadir;



- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan dalam wilayah hukum 5178 di Dusun, Desa / Kelurahan
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan kekeluargaan, semenda, sesusuan ataupun hal lain yang mengharam pernikahannya;
- Bahwa sampai sekarang para Pemohon tetap hidup rukun dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I nama aslinya Asman bin Muhammad Issa anak dari pasangan danbukan
- Bahwa Pemohon I lahir di pada tanggal, bukan di pada tanggal / tahun
- Bahwa Pemohon II nama aslinya Isni Ismail Moh Saleh binti Ismail Moh Saleh anak dari pasangan danbukan
- Bahwa Pemohon II lahir di pada tanggal, bukan di pada tanggal / tahun
- Bahwa tidak ada orang lain yang bernama #0098# yang menikah dengan Pemohon II selain Pemohon I tersebut;
- Bahwa tidak ada orang lain yang bernama Isni Ismail Moh Saleh binti Ismail Moh Saleh yang menikah dengan Pemohon I selain Pemohon II tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus perubahan biodatanya agar bisa digunakan **Pemohon I / Pemohon II** untuk kelengkapan administrasi CPNS **Pemohon I / Pemohon II**;
- **Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengurus perubahan data pada Kutipan Akta Nikah ke 5178 akan tetapi KUA**

Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 5 dari 14



menyuruh para Pemohon mengajukan perubahan data ke
Pengadilan Agama Balikpapan;

2. ..., mengaku Pemohon I dan Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

...

- Bahwa saksi mengenal baik Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri dan saksi hadir saat keduanya menikah pada ... di ...;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus ... dan Pemohon II ..., dan keduanya tidak ada hubungan mahram, semenda ataupun sesusuan yang dapat menghalangi keduanya untuk menikah;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai orang anak;
- Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa nama Pemohon I yang benar adalah Asman bin Muhammad Issa bukan;
- Bahwa Pemohon I adalah anak dari pasangan dan yang lahir pada tanggal di bukan tanggal / tahun di;
- Bahwa nama Pemohon II yang benar adalah Isni Ismail Moh Saleh binti Ismail Moh Saleh bukan;
- Bahwa Pemohon II adalah anak dari pasangan dan yang lahir pada tanggal di bukan tanggal / tahun di;
- Bahwa tidak ada orang lain yang bernama Asman bin Muhammad Issa dan menikah dengan Pemohon II selain Pemohon I tersebut;

Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 6 dari 14



- Bahwa tidak ada orang lain yang bernama Isni Ismail Moh Saleh binti Ismail Moh Saleh dan menikah dengan Pemohon I selain Pemohon II tersebut;
- Bahwa kesalahan penulisan data pada Buku Kutipan Akta Nikah diketahui setelah Buku Kutipan Akta Nikah diterima oleh Pemohon I dan Pemohon II dari 5178;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan perbaikan data pada akta nikah untuk kelengkapan persyaratan pemberkasan **Pemohon I / Pemohon II** sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa para Pemohon telah mengurus perubahan data pada Kutipan Akta Nikah ke Kantor 5178 akan tetapi KUA tersebut menyuruh para Pemohon mengajukan perubahan ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan perubahan biodata dalam akta nikah adalah berkaitan dengan pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahwa pencatatan perkawinan bagi yang melaksanakannya berdasarkan Hukum Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan

Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 7 dari 14



Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Jo. Pasal 34 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007, perkara ini adalah kewenangan Peradilan Agama, oleh karenanya Pengadilan Agama Balikpapan berwenang menetapkan perubahan biodata tersebut dan dapat diajukan secara voluntair;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan perubahan biodata dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah pada ... di ... hingga Dengan demikian para Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara permohonan perubahan biodatanya;

Menimbang, bahwa adapun biodata para Pemohon yang mengalami kesalahan penulisan adalah **nama Pemohon I tertulis, tanggal lahir Pemohon I tertulis, nama Pemohon I tertulis, serta nama Pemohon II tertulis, tanggal lahir Pemohon II tertulis, nama ayah atau wali Pemohon II tertulis**, yang selanjutnya perubahan biodata tersebut sangat diperlukan para Pemohon untuk memperbaiki biodatanya dalam Kutipan Akta Nikah agar sesuai dengan dokumen lainnya untuk dijadikan alasan hukum untuk ...;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil dan pengakuan para Pemohon di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar telah terjadi kesalahan penulisan biodata pada Buku Kutipan Akta Nikah para Pemohon yang menikah pada ... di wilayah hukum KUA Kecamatan ...?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka wajib bagi para Pemohon untuk dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat kode **P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8 dan P9** serta dua orang saksi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P1 sebagai akta otentik karena secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk itu, telah bermaterai cukup dan telah



dicocokkan dengan aslinya. Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon II dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal pada tanggal ... tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan ..., dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P2, P3, P4, P5, dan P6 adalah akta otentik karena secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk itu, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya. Adapun secara materil isi masing-masing bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas para Pemohon sebagai identitas resmi penduduk yang berlaku diseluruh wilayah Republik Indonesia dan cocok dengan dokumen yang dimiliki para Pemohon berupa **nama Pemohon I....., tanggal lahir Pemohon I....., nama ayah Pemohon I....., serta nama Pemohon II....., tanggal lahir Pemohon II....., nama ayah atau wali Pemohon II.....**, dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P7 dan P8 adalah akta otentik karena secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk itu, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya. Adapun secara materil isi masing-masing bukti tersebut menjelaskan mengenai data dasar pribadi para Pemohon berupa **nama Pemohon I yang benar adalah, tanggal lahir Pemohon I yang benar adalah....., nama ayah Pemohon I yang benar adalah....., serta nama Pemohon II yang benar adalah....., tanggal lahir Pemohon II yang benar adalah....., nama ayah atau wali Pemohon II yang benar adalah.....**, dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P9 adalah akta otentik karena secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk itu, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan



aslinya. Adapun secara materil isi masing-masing bukti tersebut menjelaskan mengenai kepentingan hukum identitas para Pemohon yang sebenarnya dan cocok dengan dokumen yang dimiliki para Pemohon berupa nama Pemohon I yang benar adalah....., tanggal lahir Pemohon I yang benar adalah....., nama ayah Pemohon I yang benar adalah....., serta nama Pemohon II yang benar adalah....., tanggal lahir Pemohon II yang benar adalah....., nama ayah atau wali Pemohon II yang benar adalah....., dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 para Pemohon bernama ... dan saksi 2 bernama ..., sudah dewasa, sudah disumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya menjadi saksi, sehingga keduanya telah memenuhi syarat formal saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR/Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang mengetahui peristiwa dan terlibat langsung dalam proses pernikahan para Pemohon sebagai keluarga dan pihak yang ikut menyaksikan dan saksi tersebut juga mampu menjelaskan nama Pemohon I yang benar adalah....., tanggal lahir Pemohon I yang benar adalah....., nama ayah Pemohon I yang benar adalah....., serta nama Pemohon II yang benar adalah....., tanggal lahir Pemohon II yang benar adalah....., nama ayah atau wali Pemohon II yang benar adalah....., yang berbeda dengan Kutipan Akta Nikah para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 10 dari 14



Menimbang, bahwa dari kesaksian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi para Pemohon telah saling bersesuaian dan saling melengkapi antara satu dengan lainnya. Dengan demikian alat bukti saksi tersebut telah mendukung seluruh posita dalam permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa dari penilaian alat bukti tersebut diatas serta hal-hal yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, pada pokoknya sebagai berikut :

- Pemohon I Asman bin Muhammad Issa dengan Pemohon II Isni Ismail Moh Saleh binti Ismail Moh Saleh benar suami isteri yang sah, telah dinikahkan pada ... di ...;
- Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak dan sampai saat ini tidak pernah bercerai;
- Antara Kutipan Akta Nikah para Pemohon berbeda dengan dokumen resmi yang dimiliki para Pemohon dalam hal **nama, tanggal lahir, nama ayah Pemohon I serta nama, tanggal lahir, nama ayah atau wali Pemohon II**;
- Pemohon I sebenarnya bernama Asman bin Muhammad Issa lahir pada tanggal dengan nama ayah bernama
- Pemohon II sebenarnya bernama Isni Ismail Moh Saleh binti Ismail Moh Saleh lahir pada tanggal dengan nama ayah bernama

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 14 sampai Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan larangan nikah Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa perbaikan biodata pada buku kutipan akta nikah para

Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 11 dari 14



Pemohon tidak menjadikan pernikahan para Pemohon tidak sah atau harus dibatalkan sebab tidak terjadi perubahan subyek hukum pelaku akad nikah, melainkan adanya kekeliruan penulisan serta kelalaian para Pemohon dalam mencatatkan pernikahannya;

Menimbang, bahwa kekeliruan tersebut bukan karena kesengajaan para Pemohon untuk melakukan pemalsuan data dengan maksud melakukan kejahatan, namun semata-mata kekeliruan penulisan data pada saat pendaftaran nikah, sehingga tidak terbukti adanya penyelewengan dengan maksud melawan hukum, oleh karenanya para Pemohon yang bermaksud meluruskan jati dirinya harus dilindungi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan yang dialami Warga Negara Indonesia, sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang harus tetap dan jelas, demikian pula dalam peristiwa pernikahan, nama dan tanggal lahir suami istri juga harus jelas dan sesuai dengan identitas yang sebenarnya sebagaimana tertera dalam identitas-identitas resmi lainnya;

Menimbang, bahwa bahwa oleh karena identitas para Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah tidak sesuai dengan dokumen milik para Pemohon, maka alasan para Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 yang berbunyi perubahan yang menyangkut biodata suami istri atau wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil para Pemohon telah terbukti dan tidak ternyata berlawanan dengan hukum, maka permohonan perubahan biodata pada Kutipan Akta Nikah para Pemohon harus

Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 12 dari 14



dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Menetapkan, mengubah penulisan nama Ayah (binti) Pemohon II, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor, tanggal, nama Ayah (bin) Pemohon II semula tertulis seharusnya yang benar adalah

Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan identitas tersebut, dalam Kutipan Akta Nikah tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kota, Provinsi

Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 366000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Kamis, tanggal 05 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1441 Hijriah oleh Drs. H. M. Kahfi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abdul Manaf dan Drs. H. Akh. Fauzie masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Nur Aliah, S.H., S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Abdul Manaf

Drs. H. M. Kahfi, S.H., M.H.

Drs. H. Akh. Fauzie

Panitera Pengganti,

Hj. Nur Aliah, S.H., S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	250.000,00
- PNPB Pemanggilan	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 346.000,00

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Balikpapan, 05 Maret 2020

Salinan penetapan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

Dra. Hj. Hairiah, S.H., M.H.

Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 14 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)